BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dilakukan pengamatan dilapangan, analisi dan pembahasan pada bab-bab sebelunya atas permasalahan yang dirumuskan dan sesuai dengan tujuan penelitian, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- Berdasarkan legalitas usaha pom mini ini tidak memiliki surat ijin usaha.
 Pemilik usaha membeli alat-alat pom mini dan kemudian menjual bensin eceran.
- 2. Di dalam praktik jual beli bensin pada pom mini ini terjadi terjadi selisih takaran yang ada pada jumlah angka perliter yang ada dimesin dengan jumlah angka takaran ada gelas ukur. Pemilik usaha menjual bahan bakar minyak dengan tidak menetapkan standard harga. Waktu operasional jual beli bahan bakar minyak ini sudah berjalan selama kurang lebih sekitar dua tahun. Tetapi untuk pelayanan yang diberikan pelaku usaha terhadap konsumen cukup ramah sehingga membuat konsumen merasa puas atas pelayanan pemilik usaha.
- 3. Berdasarkan hukum positif apabila takaran terjadi selisih ukuran berate melanggar hukum positif. Maka dari itu untuk hak-hak konsumen belum terpenuhi yang ada pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Menurut Menurut PT Pertamina bahwa pertamini illegal, tingkat keamanannya tidak ada yang bisa menjamin dan keakuratan nominal jumlah literan yang digunakan. Dan dalam praktik jual

didalam Islam dijelaskan apabila terjadi kesengajaan yang dilakukan oleh pemilik usaha berati melanggar ketetapan *Ulil Amri*. Dengan adanya pengurangan takaran yang dilakukan oleh pemilik usaha apabila tidak diberitahukan kepada konsumen berate sudah jelas menggar hukum positif dan hukum islam.

B. Saran

1. Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat supaya lebih tau takaran-takaran yang sesuai pada jual beli bensin pada pom mini. Sehingga masyarakat atau pembeli sendiri mendapatkan pelayanan serta hak-hak yang harus didapat dari pemilik usaha terpenuhi.

2. Bagi Pemilik Usaha

Bagi pemilik usaha agar melakukan penakaran itu yang sesuai dengan takaran yang semestinya. Dan supaya melakukan pengecekan terhadap takaran untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Terkadang pembeli lengah dengan gampangnya percaya kepada penjual atau pemilik usaha. Sehingga sikap kejujuran harus diterapkan untuk penjual dan sehingga tidak ada orang yang merasa dirugikan.

3. Bagi Penegak Hukum

Bagi penegak hukum supaya memberikan arahan tentang izin mendirikan usaha itu harus ada dan apabila adanya surat izin penegak hukum bisa melakukan pengecekan ulang terhadap takaran. Sehingga pemilik usaha nantinya mampu memberikan hak-hak untuk konsumen sepenuhnya.